



PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2016/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Ida Erlita Binti Syamsuddin Ngalle, Umur 40 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1 Alamat, Jalan Perintis Nomor 9. RT.01/RW.03 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Deddy Rizal Ariyatman Afie Bin Drs. H. La Afie, umur 41 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, Alamat, Jalan Perintis RT.01/RW.03, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 138 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 April 2016, dan pada tanggal yang sama telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2016/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/20/V/1999, tertanggal 22 Mei 1999.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah akad nikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kelapa No. 9 RT.01/RW.03 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sekitar kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat tinggal di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sampai berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan bahkan sering memukul Penggugat.
 - c. Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan dan main perempuan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 dimana pada saat itu Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat pada hari itu juga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah

Hal. 2 dari 10 Put. No. 138 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejak hari itu Penggugat tinggal di jalan Kelapa, sementara Tergugat tetap tinggal di Jalan Perintis.

7. Bahwa dengan keadaan kejadian tersebut diatas Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat yang tidak mau berubah dan mengusir Penggugat dan anaknya.
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat adalah PNS dan telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan nomor. 873.4/245.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan untuk.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (Deddy Rizal Ariyatman Alfie Bin Drs. H. La Afie). Terhadap Penggugat (Ida Erlita Binti Syamsuddin Ngalle).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena pihak Tergugat tidak hadir.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya dipersidangan sebagai berikut:

1. Alat bukti surat.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 138 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner



- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, nomor, 129/20/V/1999. Bertanggal, 22 Mei 1999 bermaterai cukup dan telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
- b. Asli Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian nomor 873.4/245 bertanggal 24 Pebruari 2015 (Bukti P.2)

2. Saksi-saksi

Bahwa , saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama, atas nama; Sri Rezeki Binti Samsuddin Ngalle, umur, 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan, PNS, bertempat tinggal, di BTN Medy brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat.

- Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memperoleh 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sering mabuk kemudian saksi pernah melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat akibat pukulan Penggugat.
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri sudah 3 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil

Saksi kedua, atas nama Rostina Burhan Binti Burhan, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nomor 26 A. Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 138 /Pdt.G/2016 /PA.Bh..

Scanned by CamScanner



Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memperoleh 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat
- Saksi mengetahui bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan ulah dan tingkah laku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat.
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagai suami isteri sudah 3 tahun lamanya.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil

Bahwa kemudian Penggugat dalam kesimpulan menyatakan bertetapi pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selain mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat disetiap dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang perkara ini tidak dilaksanakan Mediasi karena Pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Scanned by CamScanner



Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memperoleh 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat
- Saksi mengetahui bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan ulah dan tingkah laku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat.
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagai suami isteri sudah 3 tahun lamanya.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil

Bahwa kemudian Penggugat dalam kesimpulan menyatakan bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selain mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat disetiap dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang perkara ini tidak dilaksanakan Mediasi karena Pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 138 /Pd.G/2016 /PA Bh.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak bantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini:

1. Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan?.
2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa di rukunkan kembali dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya, "Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis kemudian pada akhirnya menjadi tidak harmonis disebabkan ulah dan tingkah Tergugat yang tidak memberikan nafkah, kemudian sering mabuk-mabukan dan memukul, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. sampai dengan saat ini sudah 3 tahun lamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara "Aquo" bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 3 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang

Hal. 6 dari 10 Put. No. 138 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, dan hal tersebut tidaklah sesuai dengan semangat keadilan dan kesejahteraan bagi perorangan, sebagaimana penjelasan dalam Kitab Mada'a Hurriyyatuz-zaujaini fit-Tholag, juz I, halaman 83 yang dapat diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi.

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجين ولم يعود ينفع فيها تصالح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معاه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تلناه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga Thalaq / Cerai, ketika rumah tangga sudah goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa Ruuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu, suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa fakta terjadinya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya berarti tidak ada kemauan untuk hidup dan berkumpul bersama, berarti dua hati yang semula menyatu kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi dapat dipadukan, hal ini menunjukkan adanya perselisihan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 138 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner



terus menerus berarti harapan untuk membangun rumah tangga yang mawaddah warahmah sudah tidak mungkin terwujud, dan jika dipaksakan dapat memungkinkan timbulnya Konflik yang baru dan kerusakan rumah tangga yang lebih besar lagi hal ini dalam kaedah hukum dikatakan bahwa usaha untuk mencegah munculnya kemudharatan harus di prioritaskan dari pada upaya untuk menggapai kemaslahatan, Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat layak untuk dibubarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1999, setiap Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan dipersidangan Penggugat mengajukan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang (bukti P.2), majelis hakim menilai bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti perceraian, melainkan, sifatnya administratif bagi seorangi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, dan oleh karena Penggugat telah mengajukan dipersidangan, dengan demikian Penggugat telah memenuhi administrasi Kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak ada halangan secara administratif bagi Penggugat untuk melakukan perceraian .

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 RBG, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 138 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak Hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugrho Tergugat (Deddy Rizal Ariyatma Alfie Bin Drs. H.La Alfie) terhadap Penggugat (Ida Erlita Binti Syamsuddin Ngalle).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan susunan Majelis: Masri Olii, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, SH.I, dan Muslih, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dan Andi Palaloi, SH,MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Masri Olii, S.Ag, SH., MH.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 138 /Pdt.G/2016 /PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Muhammad Fauziq Torano, SH.I

Hakim Anggota II

Muslih, SH.I

Panitera Pengganti

Andi Palaloi, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 80.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 210.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	301.000,-
---------------	---	-----------	------------------

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)